



AKTA PERDAMAIAN
SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, 22 November 2023, dibuat dan ditandatangani KESEPAKATAN DAMAI tentang pembatalan hibah, oleh dan antara pihak-pihak :

PENGGUGAT 1, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 16 Agustus 1970, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 13 Oktober 1972, Agama : Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 24 Maret 1975, Agama : Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat III;

SEBAGAI PIHAK PERTAMA

melawan

TERGUGAT 3, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Jl. Rambutan No.10 Kelurahan xxxxxx, Rt.004 Rw.007 Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai TERGUGAT I;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.5973/Pdt.G/2015/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 4, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai
TERGUGAT II;

TERGUGAT 5, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, **Tergugat III;**

TERGUGAT 6, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, **Tergugat IV;**

SEBAGAI PIHAK KEDUA

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak menyatakan dan menjamin penandatanganan kesepakatan damai pembagian hibah dalam hal ini merupakan orang yang berhak berdasarkan kedudukan dan wewenang masing-masing;
2. Bahwa para pihak menyatakan dan menjamin tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara formil dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan damai ini dan atau mempengaruhi keabsahan kesepakatan damai ini;

Selanjutnya untuk menghindari segala hal yang dapat merugikan para pihak, para pihak telah saling setuju dan bersepakat untuk melakukan kesepakatan damai dalam perkara Nomor 3027/Pdt.G/2021/PA.Sr, dengan ketentuan-ketentuan :

Pada hari ini Rabu dua puluh dua November tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PENGGUGAT 1
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 16 Agustus 1970

Hal. 2 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

2. Nama : PENGGUGAT 2
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 13 Oktober 1972
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

3. Nama : PENGGUGAT 3
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 24 Maret 1975
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Untuk selanjutnya ke 3 (*tiga*) orang tersebut di atas disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : TERGUGAT 3
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Jl. Rambutan No.10 Kelurahan xxxxxx,
Rt.004 Rw.007 Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx

2. Nama : TERGUGAT 4
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Rt.001 Rw.004
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

3. Nama : TERGUGAT 5
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

4. Nama : TERGUGAT 6
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx
Alamat : Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Hal. 3 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Untuk selanjutnya ke 4 (*empat*) orang tersebut di atas disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan antara mereka mengenai gugatan pembatalan akta hibah harta peninggalan Almarhum **Xxxxxxxx** sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2023 tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama xxxxx nomor 3027/Pdt.G/2023/PA.Slw, tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas telah diadakan persetujuan sebagai berikut ;

Pasal 1

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak telah berjanji untuk saling mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara perdata nomor 3027/Pdt.G/2023/PA.Slw,- Pengadilan Agama xxxxx dan sepakat untuk berdamai dimana didalam perkara tersebut PIHAK PERTAMA bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, sedangkan PIHAK KEDUA berkedudukan sebagai PARA TERGUGAT ;

Pasal 2

Bahwa pada tanggal 04 September 1970 Xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak kandung yang masing-masing bernama ;

- 1.1. PENGGUGAT 1
- 1.2. PENGGUGAT 2
- 1.3. PENGGUGAT 3

dan karena sesuatu dan lain hal tepatnya pada tanggal 08 April 1978 perkawinan antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx putus karena perceraian ;

Pasal 3

Bahwa setelah bercerai Xxxxxxxx menikah lagi dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT 6 dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama ;

- 1.1. TERGUGAT 3
- 1.2. TERGUGAT 4
- 1.3. TERGUGAT 5

Pasal 4

Hal. 4 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX laki-laki bernama XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di karenakan sakit ;

Pasal 5

Bahwa semasa hidupnya Almarhum. XXXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 546 atas nama Suwanto seluas kurang lebih 760 m2 terletak di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas ;

- Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXX
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Jalan Gang
- Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXX

Untuk selanjutnya tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

Pasal 6

Bahwa pada tanggal 11 oktober 2010 oleh XXXXXXXXXXX Obyek Sengketa tersebut di hibahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah nomor 94/2010 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk wilayah XXXXXXXXXXX XXXXX dan kemudian oleh PIHAK KEDUA Obyek sengketa tersebut dipecah menjadi 2 Sertifikat Hak Milik yaitu ;

1. Sertifikat Hak Milik nomor 925/Desa XXXXXXXXXXX terbit pada tanggal 10 Juni 2019 dengan surat ukur nomor 00286/XXXXXXXXXXXX/2019 tertanggal 23 Mei 2019 seluas 500 m² ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 926/Desa XXXXXXXXXXX terbit pada tanggal 10 Juni 2019 dengan surat ukur nomor 00287/XXXXXXXXXXXX/2019 tertanggal 23 Mei 2019 seluas 214 m² ;

Adapun kesepakatan damai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal - 1 antara PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut ;

Pasal 7

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-6 maka PIHAK KEDUA akan memberikan kompensasi dengan bentuk uang sejumlah Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) terhadap PIHAK PERTAMA yang diberikan secara kontan dan seketika sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam pasal-6 PIHAK PERTAMA secara tegas menyatakan setuju dan tidak akan mempersoalkan hal tersebut ;

Pasal 8

Hal. 5 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PIHAK bersedia dan sanggup menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan surat perdamaian ini ;

Pasal 9

Bahwa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, dikemudian hari tidak akan mempermasalahkan seluruh isi kesepakatan ini secara hukum dan wajib mentaati, melaksanakan isi perdamaian serta menjamin tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari terhadap anak dan keturunan dari para pihak yang terkait dalam surat perdamaian ini ;

Pasal 10

Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam isi perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersengketa atau yang membuatnya ;

Pasal 11

Bahwa agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai daya ikat dan kekuatan hukum terhadap para pihak maka para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama xxxxx dalam bentuk Akta Perdamaian ;

Demikian surat perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atas dasar kehendak bersama tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah untuk kemudian di atur dalam kesepakatan tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok kesepakatan damai;

Kesepakatan damai ini dibuat dalam rangkap dua, dan mempunyai kekuatan hukum yang telah ditandatangani oleh para pihak, dibuat di xxxxx pada hari Rabu, tanggal Dua puluh dua Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023) sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan ini;

Setelah perjanjian kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak telah menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 3027/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT 1, NIK :xxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 16 Agustus 1970, Agama : Islam Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

PENGGUGAT 2, NIK :xxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 13 Oktober 1972, Agama : Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

PENGGUGAT 3, NIK: xxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl lahir: Tegal, 24 Maret 1975, Agama : Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat : Desa Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Unggul Widakso Wibisono, SH, Agus Miftah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "UNGGUL WIDAKSO WIBISONO, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Xxxxxxxxx RT.03 RW. 09 Kelurahan Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus

Hal. 7 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah terdaftar dalam buku register
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor:
HK.05/1005/X/2023/PA.Slw tanggal 12 Oktober 2023,
sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT 3, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Jl.
Rambutan No.10 Kelurahan xxxxxx, Rt.004 Rw.007
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai
TERGUGAT I;

TERGUGAT 4, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai
TERGUGAT II;

TERGUGAT 5, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, **Tergugat III**;

TERGUGAT 6, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxx, Alamat : Desa
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Gunawan Wibisono, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat
Gunawan Wibisono, S.H., & Associates di Jalan Kh.
Ahmad Dahlan No.150 Kelurahan Xxxxxxxxx
Kecamatan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023 yang
telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxxx Nomor:
HK.05/1138/XI/2023/PA.Slw tanggal 21 November
2023, sebagai **TERGUGAT** ;

Sri Martiyarningsih. S.H., M.kn., selaku Notaris dan PPAT wilayah
xxxxxxxxxxx xxxxx yang berkantor di xxx xxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 8 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Desa xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx, sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxxxxxx xxxxx yang
beralamat di Jl. A. Yani No. 7, Mingkrik, xxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **TURUT
TERGUGAT II;**

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian para pihak tersebut;
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008;

MENGADILI

1. Menghukum kepada para pihak yaitu Pengugat I (PENGGUGAT 1) Pengugat II (PENGGUGAT 2) Pengugat III (PENGGUGAT 3) dan Tergugat I (TERGUGAT 3) Tergugat II (TERGUGAT 4) Tergugat III (TERGUGAT 5), Tergugat IV (TERGUGAT 6) untuk mentaati serta melaksanakan Surat Perjanjian perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 8 hal. Akta Perdamaian. No.3027/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Penggugat

- | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|-------------|
| c. | Panggilan pertama Tergugat | : | Rp | 40.000,00,- |
| d. | Panggilan pertama Turut | : | Rp | 20.000,00,- |

Tergugat

- | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|-----------------|
| e. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 180.000,00,- |
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
| J u m l a h | | | : | Rp 375.000,00,- |

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)